



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 5 **Tahun : 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa

Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07
Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang

mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;

11. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
14. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

22. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau tidak mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
25. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi sebagai bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan penetapan klasifikasi serta kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi dan dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan verifikasi kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
26. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi keahlian bidang jasa konstruksi.
27. Sertifikat Ketrampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi

berdasarkan disiplin keilmuan, kefungasian dan/atau ketrampilan tertentu dan diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan uji kompetensi ketrampilan bidang jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip Umum

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan

- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi IUJK dan TDUP, pejabat yang berwenang memberikan IUJK atau TDUP, penyelenggaraan perizinan IUJK dan TDUP, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, sistem informasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Bagian Ketiga

Prinsip Umum Pemberian IUJK atau TDUP

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK atau TDUP:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

BAB II

IUJK DAN TDUP

Pasal 7

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis yang klasifikasi usahanya meliputi arsitektur, rekayasa (*engineering*), penataan ruang, dan jasa konsultansi lainnya.
- (7) Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu yang klasifikasi usahanya meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrik dan jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 8

- (1) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha berkewajiban memiliki IUJK untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi.

- (2) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan berkewajiban memiliki TDUP untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- (5) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IUJK ATAU TDUP

Pasal 9

- (1) IUJK atau TDUP diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pelayanan pemberian IUJK atau TDUP.
- (3) IUJK atau TDUP diberikan kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan di bidang jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK atau TDUP ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN IUJK DAN TDUP

Bagian Kesatu
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 10

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan benar dan lengkap.

Bagian Kedua
Persyaratan IUJK

Pasal 11

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut :
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau

- b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki SKA dan/atau SKT sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (4) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, tidak dapat merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 13

Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan IUJK baru;

- b. menyerahkan salinan Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan salinan pengesahan status badan hukum perseroan dari Pejabat yang berwenang bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan salinan SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga ;
- e. menyerahkan salinan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
- f. menyerahkan salinan SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijazah pendidikan formal, SKA dan/atau SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir Pemerintah Desa; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;

- b. mengisi Formulir Permohonan Perpanjangan IUJK;
 - c. menyerahkan salinan SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan salinan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
 - e. menyerahkan salinan SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijazah pendidikan formal SKA dan /atau SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
 - g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Badan Usaha;
 - h. menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir Pemerintah Desa;
 - i. menyerahkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - j. menyerahkan salinan bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) satu tahun terakhir;
 - k. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
 - l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan;
 - m. menyerahkan salinan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Badan Usaha; dan
 - n. menyerahkan salinan Izin Gangguan.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya ;
 - b. mengisi Formulir Permohonan perubahan data IUJK;
 - c. menyerahkan salinan:
 - 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2) Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir Pemerintah Desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4) SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 5) Salinan Izin Gangguan; dan
 - 6) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab badan usaha;
 - d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir permohonan penutupan IUJK ;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;

- d. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, pemohon harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang dimaksud.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah berkewajiban memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki salinan IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Ketiga Persyaratan TDUP

Pasal 19

- (1) Setiap usaha orang perseorangan berkewajiban memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan kepada SKPD yang ditunjuk.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh

TDUP bilamana memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Setiap usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 20

Persyaratan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan TDUP;
- b. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk;
- c. menyerahkan salinan SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- d. menyerahkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- e. menyerahkan daftar riwayat hidup.

Pasal 21

- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan TDUP adalah sebagai berikut :
 - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - b. mengisi formulir permohonan perpanjangan TDUP;
 - c. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan salinan SKA dan/atau SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - e. menyerahkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama; dan
 - g. menyerahkan daftar riwayat hidup.

- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Persyaratan permohonan perubahan data TDUP adalah sebagai berikut :
- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya ;
 - b. mengisi Formulir Permohonan perubahan data TDUP;
 - c. menyerahkan salinan:
 - 1) Surat Keterangan Domisili usaha orang perseorangan yang berlaku dan dilegalisir Pemerintah Desa untuk perubahan alamat;
 - 2) SKA/SKT yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 3) Salinan Izin Gangguan; dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab usaha;
 - d. menyerahkan TDUP asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab usaha bila pengurusan permohonan perubahan data TDUP dikuasakan.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Persyaratan penutupan TDUP adalah sebagai berikut :
- a. mengisi Formulir permohonan penutupan TDUP ;
 - b. menyerahkan TDUP yang asli;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;

- d. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Usaha orang perseorangan yang hendak menutup TDUP dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan TDUP yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan permohonan BUJK atau TDUP dilakukan oleh SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKPD atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 25

Setiap IUJK atau TDUP yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK atau TDUP

Pasal 26

- (1) Masa berlaku IUJK atau TDUP adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK atau TDUP yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUJK maupun TDUP berhak :
 - a. untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang IUJK dan TDUP berkewajiban memenuhi ketentuan mengenai :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK dan TDUP berkewajiban melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

- (3) Pemegang IUJK dan TDUP dengan bidang usaha Pelaksana dan Pengawas berkewajiban menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dan TDUP dengan bidang usaha Perencana, berkewajiban menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK dan TDUP berkewajiban memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUIK dan Usaha Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perizinan paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK atau nomor TDUP di kantor tempat BUIK atau Usaha Orang Perseorangan berdomisili.
- (6) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD yang ditunjuk dalam melaksanakan pemberian IUJK dan TDUP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala maksimal setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK dan TDUP baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK dan TDUP;
 - c. daftar perubahan data IUJK dan TDUP;
 - d. daftar penutupan IUJK dan TDUP;
 - e. data BUJK/Orang Perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - f. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan TDUP.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian IUJK dan TDUP.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK/Usaha Orang Perseorangan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan TDUP serta penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan mengacu pada norma lembaga tersebut.
- (5) Dalam hal pengawasan, jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU/SKA/SKT yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK atau TDUP-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK atau TDUP tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

Paragraf 2
Pembinaan kepada Penyedia Jasa

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan metode :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- f. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 33

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 34

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4

Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 35

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki TDUP atau IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 serta melaporkannya kepada Pemerintah daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah daerah bersama-sama dengan Lembaga Bidang Jasa Konstruksi di Daerah atau Instansi lain.

Pasal 40

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK atau TDUP, akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau

- c. pencabutan IUJK atau TDUP akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD pemberi izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) SKPD yang ditunjuk melakukan input data pelayanan IUJK atau TDUP ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK/Usaha Orang Perseorangan yang sudah memiliki IUJK/TDUP;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK/TDUP; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK/Usaha Orang Perseorangan bila ada.
- (2) IUJK dan TDUP yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) SKPD yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pedoman persyaratan untuk memperoleh Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha, tata cara pengajuan permohonan IUJK dan TDUP, tata cara pemberian IUJK dan TDUP, penomoran kode izin, tata cara pengajuan dan pedoman penyusunan laporan, tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka IUJK atau TDUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 5/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi serta Sistem informasi Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat cukup banyak usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh orang perseorangan dan

belum badan usaha, sehingga beberapa hal mengenai TDUP yang mengakomodir usaha jasa konstruksi oleh pengusaha-pengusaha local perlu diatur. Selain itu merujuk pada keadaan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap produk konstruksi yang optimal, dalam rangka perlindungan konsumen, maka diperlukan pengaturan beberapa persyaratan pengajuan IUJK dan TDUP yang memenuhi standar kualifikasi dan standar klasifikasi bagi para penyedia jasa konstruksi. Demikian pula mengenai pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi tidak lagi dapat dipungut retribusi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki keterkaitan yang erat” adalah bilamana BUJK-BUJK tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran dalam jasa konstruksi.

Yang dimaksud dengan “pangsa pasar” adalah sesuai Pasal 1 angka 13 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasa oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha” adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk Penanggung jawab Badan Usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Badan Usaha” adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam BUJK.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data dari sumber lainnya” adalah data yang diperoleh dari laporan masyarakat, laporan dari pengguna jasa, laporan dari penyedia jasa lainnya yang mendukung kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih baik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “norma lembaga tersebut” adalah aturan atau tata cara yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan SBU dalam hal memberikan informasi terkait verifikasi atau evaluasi kebenaran data SBU.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

-----//-----